# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai " Tinjauan Atas Prosedur Penghapusan Piutang Tak Tertagih Di Divisi Niaga Pada PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten" maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Piutang tak tertagih timbul karena adanya tagihan terhadap listrik kepada pelanggan yang berkaitan dengan penjualan tagihan listrik yang tidak dilunasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut oleh penanggung hutang, serta trelah dilaksanakan pemutusan rampung setelah didahului pemutusan sementara.

2. PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sudah menaati peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 003.K/8712/DIR/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan piutang tak tertagih.

3. PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sudah melaksanakan prosedur penghapusan piutang tak tertagih dengan baik, mulai dengan :

   a. Unit Pelaksana (UP)

      Yang bertugas mengusulkan penghapusan piutang tak tertagih pelanggan umum atau masyarakat stelah dikurangi dan pelanggan instansi pemerintah seperti Kantor Pemerintahaan setelah dikurangi Bea Materai., PPJ, dan UJL. Setelah itu Unit

Pelaksana (UP) akan memeriksa rekening listrik dan kwitansi-kwitansi lain-lain setelah ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk Unit Pelaksana (UP)

b. Unit Pelaksana Indiuk (UPI )

Yang akan melakukan hal-hal berikut :

1). Meneliti kelayakan data dan fisik atas usulan penghapusan piutang tak tertagih, apabila UPI menyetujui usulan penghapusan tersebut maka dibuat usulan penghapusan piutang tak tertagih lampiran VII.

2). SUPPR-UPI tersebut disampaikan kepada deputi direktur akuntansi, dilampirkan dengan lembar asli dan lembar kedua DUPPR dan DPR sebagai bahan usulan penghapusan piutang tak tertagiih kepada dewan komisaris PLN dengan tembusan kepada UP.

3). Lembar ketiga DUPPR, BAPR, dan DPR di gunakan sebagai bahan pemantauan UPI.

4). Apabila UPI tidak menyetujui usulan penghapusan piutang tak tertagih, maka berkas-berkas yang telah diterima dikembalikan lagi kepada unit pelaksana (UP) untuk ditindak lanjuti.

c. PLN Kantor Pusat

PLN kantor pusat akan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1). Meneliti kelayakan data dan fisik atas usulan penghapusan piutang tak tertagih.

2). Membuat berita acara penelitian rekening listrik yang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar piutang tak tertagih.

3). Menyampaikan surat usulan persetujuan penghapusan piutang tak tertagih kepada Direksi untuk jumlah piutang tidak lebih 1% dari pendpatan. Dan menyiapkan surat usulan persetujuan penghapusan piutang tak tertagih dari Direktur Keuangan kepada Dewan Komisaris untuk jumlah pendapatan tidak lebih 5% dari pendapatan

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sudah terkoordinir dengan baik, akan tetapi ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya harus dibenahi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam proses timbulnya piutang tak tertagih dikerjakan dengan teliti dan lebih jelas mengenai draf-draf para pelanggan yang akan dihapus.

2. Kebijakan perusahaan merupakan kebijakan mutlak yang wajib dikerjakan sesuai dengan aturannya, diharapkan dengan adanya kebijakan ini para pegawai daoat meningkatkan kinerjanya dengan baik lagi dan tidak menunda-nunda dalam pengerjaannya.

3. Dalam prosedur penghapusan piutang tak tertagih dari Unit Pelaksana (UP), Unit Pelaksana Induk (UPI) dan PLN Kantor Pusat masih ada yang belum dimengerti dalam penjelasan mengenai prosedur penghapusannya, maka diharapkan dari pihak yang

berwenang maupun para pegawainya lebih jelas lagi dalam melakukan prosedur penghapusa piutrang tak tertagih tersebut.